

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembuktian merupakan proses dimana terbukti atau tidak adanya suatu tindak kejahatan. Segala ketentuan yang berisi tentang pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pembuktian menjadi salah satu titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang sangat rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab melalui proses pembuktian inilah maka akan ditentukan apakah ketentuan pembuktian (*bewijsracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.¹Selain itu pula berkaitan dengan ketentuan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi ini juga membawa konsekuensi pada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia secara khusus kepada terdakwa.

Tujuan utama keberadaan hak-hak tersangk atau terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang dimanifestasikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat universal atau internasional. Secara konstitusional, adanya pengakuan bersifat nasional dapat ditemukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara formal diatur dan ditinjaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan²

Berdasarkan konstitusi Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia yang berkaitan terhadap jaminan dan perlindungan untuk terdakwa diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 “Setiap orang

¹ Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal 193.

² *Ibid*, Hal.195-196.

berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”³

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan bahwa seharusnya penindakan terhadap terdakwa haruslah sama tanpa ada pengecualian atau pembedaan di depan hukum, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari keberadaan asas *equality before the law*. Hal tersebut jelas berbanding terbalik jika dikaitkan dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi yang berbeda dengan sistem pembuktian yang dilakukan secara umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dengan demikian hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan eksistensi sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa pada tindak pidana korupsi yang ditinjau dari segi hak asasi manusia.

Berdasarkan teori sistem pembuktian, hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa teori, meliputi teori sistem menurut keyakinan hakim (*conviction intime/ conviction raisance*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in rasionne*), sistem pembuktian menurut undang undang secara positif (*positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan⁴

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan melalui sistem yang dianut dalam proses pembuktian dengan ketentuan atau syarat- syarat serta tata cara pengajuan bukti yang sah serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Menurut Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian,

³Pasal 28 D Ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (verification reversed imposition and it's challenges)*, Legislasi Indonesia, Vol.8 No.2 Juni 2011, Hal. 272.

Menurut Martiman Prodjoamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut⁵

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk memberikan pembuktian mengenai ada atau tidaknya suatu tindak pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian⁶

Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah manifestasi dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Hal ini selaras dengan Pendapat dari M. Yahya Harahap S.H menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁷.

Berdasarkan pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim). Bahwa menurut peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁸

Hal diatas bertolak belakang dengan keberadaan sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hal. 45

⁶ Pasal 66 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHA, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hal. 274

⁸ Selamat Nazar, Abdul, *Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)*, <https://media.neliti.com/media/publications/10655-ID-penerapan-asas-equality-before-the-law-dalam-tindak-pidana-korupsi-studi-tentang.pdf>, diakses pada 15 November 2020, pukul 13.42 WIB

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dalam proses persidangan⁹

Dalam hal terdakwa kemudian tidak membuktikan asal usul harta kekayaan dan sebaliknya justru Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan apakah asal usul kekayaan tersebut dari hasil kejahatan maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh negara berdasarkan hasil putusan oleh majelis hakim yang menyidangkan.

Sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dalam hukum pidana korupsi Indonesia adalah hasil adopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara *anglo saxon* seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap¹⁰.

Dalam penulisan ini, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, yaitu inkonsistensi hukum yang ada antara Pasal 66 KUHP dengan eksistensi sistem pembuktian terbalik dan yang kedua adalah tentang penerapan atau implementasi dari sistem pembuktian terbalik ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem Pembuktian Terbalik melanggar Asas Praduga Tak Bersalah?

⁹ Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Ferdian,Ardi, *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Arena Hukum Vol. 6, No. 3, Desember 2012, Hal.163

2. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang terletak pada jurnal ini terletak pada regulasi atau pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan juga penerapannya khususnya apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi

D. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai sistem pembuktian terbalik yang dianggap melanggar asas praduga tak bersalah
2. Untuk mengetahui mengenai praktek atau penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan tapi juga menjadi salah satu faktor pendorong pemberantasan Korupsi di Indonesia.

F. Literatur Review

Judul: Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Ardi Ferdian (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Isi Pokok:

Dalam Jurnal ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Sistem Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi dan berbagai macam sistem Pembuktian Terbalik

Perbedaan dengan Jurnal Ini:

Dalam jurnal ini penulis sekaligus membahas tentang inkonsistensi hukum yang terjadi dengan adanya Sistem Pembuktian Terbalik dengan Sistem hukum pidana Formil di Indonesia.

